



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 00xx/Pdt.G/2018/PA.Msa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini yang diajukan oleh:

-, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Tani, Dusun Lolo, Desa Buntulia Tengah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato sebagai Pemohon;

melawan

-, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun Patoabintalo, Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 April 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor 0089/Pdt.G/2018/PA.Msa, tanggal 13 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2010, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

Hlm. 1 dari 12 hlm. /Put.No.00xx/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Botumoito sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 001/05/I/2010 tertanggal 05 Januari 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah berkumpul di rumah kediaman bersama Termohon Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
3. Berawal selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai satu anak yang bernama:
- -, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Maret 2010
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Januari tahun 2013 karena sejak bulan Agustus tahun 2012 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokkan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya antara lain:
 - Persoalan rumah tangga selalu di campuri oleh pihak ketiga yaitu orang tua Termohon
 - Istri tidak mau lagi dengar suami dalam hal apapun
 - Istri tidak menghargai suami lagi
5. bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi sejak bulan Januari tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan Januari tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa ikatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana di uraikan diatas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Marisa untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 12 hlm./Put.No.00xx/Pdt.G/2018/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Agusman Lahilote bin Sahrudin Lahilote untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Yati Sam binti Ibrahim Sam di depan sidang Pengadilan Agama Marisa setelah putusan ini mempunyai hukum tetap;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 00xx/Pdt.G/2018/PA.Msa, masing-masing tertanggal 7 Juni 2018 dan 12 Juli 2018 yang dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Termohon akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dimuka sidang telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/05/I/2010 tanggal 8 Januari 2010, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti P;

Hlm. 3 dari 12 hlm./Put.No.00xx/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-saksi:

1. -, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Desa Botumoito, bertempat tinggal di Desa Botumoito, Kecamatan Boalemo, Kabupaten Pohuwato;
Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal Termohon bernama Yati;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Desa Botumito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
 - Bahwa saksi pernah tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon saat masih di Desa Botumoito;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013;
 - Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya adalah Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon ke Pulubala, padahal Pemohon bekerja di Pulubala. Orang tua Termohon juga tidak mengizinkan Termohon ikut Pemohon. Termohon ingin bercerai karena sudah ada rencana ingin menikah dengan orang lain;
2. -, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Penambang emas, bertempat tinggal di Desa Buntulia Tengah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;
Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal Termohon bernama Yati;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Desa Botumito, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013;
 - Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saat itu orang tua Termohon ikut campur dengan lebih memihak Termohon;

Hlm. 4 dari 12 hlm./Put.No.00xx/Pdt.G/2018/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerima;

Bahwa Pemohon pada kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Marisa memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

Hlm. 5 dari 12 hlm./Put.No.00xx/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan Mediator namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan sejak bulan Agustus tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokkan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya adalah persoalan rumah tangga selalu di campuri oleh pihak ketiga yaitu orang tua Termohon. Istri tidak mau lagi dengar suami dalam hal apapun. Istri tidak menghargai suami lagi. Sejak bulan Januari tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan Januari tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, meskipun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 5 Januari 2010 telah dilangsungkan akad nikah antara Pemohon dan Termohon sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon

Hlm. 6 dari 12 hlm./Put.No.00xx/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, maka bukti **P** telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya Majelis menilai bukti P mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di depan sidang oleh Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannya tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi terus menerus hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Saksi 1 Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013. Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Penyebabnya adalah Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon ke Pulubala, padahal Pemohon bekerja di Pulubala. Orang tua Termohon juga tidak mengizinkan Termohon ikut Pemohon. Termohon ingin bercerai karena sudah ada rencana ingin menikah dengan orang lain. Kemudian saksi 2 Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013. Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saat itu orang tua Termohon ikut campur dengan lebih memihak Termohon. Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian tersebut maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran hingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang-orang terdekat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan

Hlm. 7 dari 12 hlm./Put.No.00xx/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada tahun 2013 dan dengan demikian telah terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan lahir dan batin yang terus berkepanjangan karena sudah sangat sulit bagi keduanya untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surat ar-Ruum ayat 21, yaitu :

Hlm. 8 dari 12 hlm./Put.No.00xx/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa talak adalah merupakan hak suami (Pemohon), namun demikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berhak menjatuhkan talak terhadap istrinya (Termohon), setelah Majelis tidak berhasil lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, dan dalam hal ini berdasarkan alasan yang dikemukakan Pemohon, Pemohon menyatakan sudah tidak ridho lagi beristrikan Termohon, sehingga hal ini sesuai dengan maksud dalil syar’i yang terdapat dalam A-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَانْزِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim telah beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hlm. 9 dari 12 hlm./Put.No.00xx/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai talak yaitu yang berkehendak untuk menceraikan adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i yang kesatu;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya, memohon agar Pemohon diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marisa dapat dikabulkan dengan menyatakan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak dengan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marisa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 10 dari 12 hlm./Put.No.00xx/Pdt.G/2018/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (-) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulkaidah 1439 Hijriah oleh kami **Himawan Tatura Wijaya, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Royana Latif, S.HI** dan **Nur Afni Katili, S.HI** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari itu juga dan dibantu oleh **Indrawisno Puluhulawa, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Himawan Tatura Wijaya, S.HI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Royana Latif, S.HI

Nur Afni Katili, S.HI

Hlm. 11 dari 12 hlm./Put.No.00xx/Pdt.G/2018/PA.Msa.



Panitera Pengganti,

Indrawisno Puluhulawa, S.Ag

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,-
2.	Proses	Rp 50.000,-
3.	Panggilan	Rp 655.000,-
4.	Redaksi	Rp 5.000,-
5.	Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah		Rp 746.000,-

(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm./Put.No.00xx/Pdt.G/2018/PA.Msa.